



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MATARAM

Nomor : 03/PKS.MTR/IV/2025

Nomor : 03.N.2.10/GS.1/03/2025

TENTANG
BANTUAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

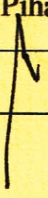
Pada hari ini Selasa, Tanggal Delapan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Wali Kota Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. Mohan Roliskana**, Selaku Wali Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Irwan Setiawan Wahyuhadi**, Selaku Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, berkedudukan di Jalan dr. Sujono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531)

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

2. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang ketentuannya sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum baik di Bidang Perdata maupun Bidang Hukum Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dihadapi oleh PIHAK KESATU.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, dimana PIHAK KEDUA memberikan Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi), Pertimbangan Hukum (Pendampingan Hukum & Pendapat Hukum), Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain atas permohonan PIHAK KESATU.

PASAL 3

LOKASI DAN OBJEK

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di Kota Mataram
- (2) Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemerintah Kota Mataram

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk Kajian, Pendapat/Pertimbangan Hukum aspek Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk tertulis maupun lisan dalam suatu gelar kasus khususnya terkait dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Mediasi yang dilaksanakan atau dihadapi oleh PIHAK KESATU ;
- (2) Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum berupa kajian/pendapat maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud ;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima permintaan PIHAK KESATU dalam memberikan Kajian, Pendapat/Pertimbangan Hukum secara tertulis maupun lisan dalam gelar kasus maupun mediasi penyelesaian masalah/sengketa khususnya terkait dengan kasus bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU ;
- (4) Dalam hal diperlukan, dalam Bidang Hukum Perdata baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan Bidang Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU bertindak baik di dalam Pengadilan (Litigasi) maupun di luar Pengadilan (Non Litigasi) ;
- (5) Bantuan Hukum yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Kuasa Khusus yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk PIHAK KESATU;
- (6) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK KESATU baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat ;
- (7) Dalam hal PIHAK KESATU membutuhkan tenaga ahli di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK KESATU.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN PERALIHAN

Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK tersebut merupakan ketentuan perubahan dan/atau tambahan yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK KESATU



H. MOHAN ROLISKANA

PIHAK KEDUA



IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	